



**UNIVERSITAS
ANDI SUDIRMAN**



Kebijakan SPMI Uniasman

**Universitas Andi Sudirman
Watampone
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya Penyusunan Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Andi Sudirman telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan dokumen ini. Kami berharap bahwa dokumen ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Andi Sudirman, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Watampone, 03 Mei 2023

Ketua LPM



[Signature]
Gustika Sandra, SH.,MH

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penjaminan Mutu SPMI	2
BAB II. KEBIJAKAN SPMI AKPER LAPATAU	
A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Andi Sudirman	4
B. Latar Belakang Universitas Andi Sudirman Menjalankan SPMI	4
C. Ruang lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik)	5
D. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI	6
E. Garis besar kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman	8
BABIII. PENUTUP	19

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

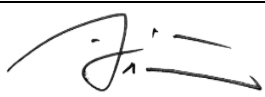
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	KEBIJAKAN SPMI	Kode :KBJ/SPMI/UNIA SMAN/01
		Tanggal :03 Mei 2023
		Revisi :-
	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	Halaman : 19



Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Ns. Andi Bintang, S.Kep.,M.Kes	Staf LPM		25 April 2023
Diperiksa dan di Setujui	Gustika Sandra, SH.,MH	Ketua LPM		03 Mei 2023
Disahkan Oleh	Dr. H. M. Yasin, SH.,MH	Rektor		04 Mei 2023



**YAYASAN ANDI SUDIRMAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN (UNIASMAN)**



Surat Keputusan Nomor: 271/E/O/2023, Tanggal 15 Maret 2023

Alamat Kampus: Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, , Email: lpmuniasman@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR

UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Nomor : 001/LPM_UNIASMAN/SPMI/V/2023

TENTANG

**KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Andi Sudirman dengan memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Andi Sudirman harus ditingkatkan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa Kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman berisikan komitmen institusi dan akuntabel melalui serangkaian Kebijakan SPMI serta indikator target guna tercapainya tujuan Universitas Andi Sudirman;
 - d. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai dasar penetapan dan pelaksanaan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Andi Sudirman

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN**
- Pertama** : Mengesahkan Kebijakan SPMI Unievrstas Andi Sudirman
- Kedua** : Bahwa Kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini
- Ketiga** : Kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan di Universitas Andi Sudirman
- Keempat** : Kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman menjadi rujukan dan pengendali utama bagi setiap unit kerja dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan
- Kelima** : Dalam rangka implementasi Kebijakan SPMI, Ketua LPM ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya target mutu di Universitas Andi Sudirman

- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak ijin tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : WATAMPONE
PADA TANGGAL : 04 MEI 2023
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
REKTOR,**



R. H. M. YASIN, S.H., M.H
001 001 2601

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha pembelajaran oleh sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian dan pelatihan. Selain itu pendidikan juga aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian

yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Tujuan Penjaminan Mutu SPMI

Universitas Andi Sudirman sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir.

Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Andi Sudirman. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Universitas Andi Sudirman. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Universitas Andi Sudirman agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Andi Sudirman, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dengan demikian, penjaminan mutu Universitas Andi Sudirman merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Andi Sudirman secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Universitas Andi Sudirman.

Penjaminan mutu Universitas Andi Sudirman dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan

dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zerodefekt*).

BAB II

KEBIJAKAN SPMI

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Andi Sudirman

1. Visi Universitas Andi Sudirman

Menjadi Universitas yang Unggul di bidang Akademik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Menghasilkan lulusan yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja Tingkat Nasional Tahun 2023

2. Misi Universitas Andi Sudirman

- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan
- c. Menjalinkan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional
- d. Menyelenggarakan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi untuk Mewujudkan Universitas yang Unggul

3. Tujuan Universitas Andi Sudirman

- a. Menghasilkan Lulusan yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja
- b. Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan
- c. Mewujudkan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional
- d. Menghasilkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar Tercapai Universitas yang Unggul

B. Latar Belakang Universitas Andi Sudirman Menjalankan SPMI

Universitas Andi Sudirman berdiri pada 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone, Akademi Keperawatan Lapatau dan Akademi Kebidanan Lapatau Bone menjadi Universitas Andi

Sudirman. Universitas Andi Sudirman bercita-cita menjadi penyelenggara pendidikan tinggi dengan keunggulan pada sistem pendidikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral Kemanusiaan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM PT Kes melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM PT Kes untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Andi Sudirman, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

C. Ruang lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Andi Sudirman adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Andi Sudirman yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Andi Sudirman. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan,

mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma Universitas Andi Sudirman secara konsisten dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan Universitas Andi Sudirman mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Andi Sudirman dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan Pelanggan dan Seluruh Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*),
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan Efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada Penyelenggaraan Tri Dahrma Pendidikan Tinggi oleh Universitas Andi Sudirman

D. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** Universitas Andi Sudirman adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Universitas.
2. **Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance System*)** adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
3. **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
4. **Penjaminan Mutu** adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Andi Sudirman (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara

berkelanjutan (*continuous improvement*),

6. **Kebijakan** adalah Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
8. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI di implementasikan.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. **Formulir SPMI** adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
11. **Penetapan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
13. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
14. **Pengendalian (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
15. **Peningkatan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
16. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD,dll).
17. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
18. **Dokumen pendukung** adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

19. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT, LAM PTKes atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
20. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
21. **Audit Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Andi Sudirman dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Andi Sudirman untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Andi Sudirman.
22. **Benchmarking** adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

E. Garis besar kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap bagian di lingkungan Universitas Andi Sudirman dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Andi Sudirman dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta Audit Mutu Internal (AMI).

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Universitas Andi Sudirman adalah:

- a. Memelihara dan meningkatkan standar mutu internal secara berkelanjutan,
- b. Mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- c. memenuhi kebutuhan dari *stakeholders* dengan menyeleggarakan tridharma perguruan tinggi dengan baik.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT, Lam PTKes atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada

Gambar 1.



Gambar 1. Penjaminan mutu Universitas Andi Sudirman secara internal dan eksternal
Strategi SPMI Universitas Andi Sudirman adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut:

1. Otonomi

SPMI Universitas Andi Sudirman adalah: dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada arah perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI Universitas Andi Sudirman adalah: menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI Universitas Andi Sudirman adalah: menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Universitas Andi Sudirman adalah: diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Universitas Andi Sudirman adalah: di dokumentasikan secara sistematis.

3. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Andi Sudirman adalah: menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan - Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Andi Sudirman adalah:. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

a. *Quality First,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. *The next process is ourstakeholders,*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e). *Upstream management,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan

tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

4. Unit atau Pejabat khusus penanggungjawaban SPMI

Tingkat Akademi :

- a. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas terdiri atas Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Senat Akademi, Pimpinan Akademi, dan UPM
- b. Senat Akademi merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik .
- c. Tugas dan wewenang Senat Akademi antara lain:
 - 1) Penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - 2) Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - 3) Pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur;
- d. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibuat komiteetik;
- e. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kurikulum program studi;
 - 2) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- f. Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
- g. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Andi Sudirman paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
- h. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- i. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- j. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- k. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- l. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;

- m. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- n. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- o. Pemberian pertimbangan terhadap pembukaan program studi baru;
- p. Pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke lektor kepala dan guru besar.
- q. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan, dan Ketua Prodi. Pimpinan Universitas bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
- r. Lembaga adalah unsur pelaksana Universitas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, informasi dan kerjasama.
- s. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Rektor. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- t. Lembaga terdiri atas:
 - 1) Lembaga Penjaminan Mutu, yang disingkat dengan LPM,
 - 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disingkat dengan LPPM,
 - 3) Lembaga Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, yang disingkat dengan LP2MB
- u. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan penjaminan mutu.
- v. Lingkup kerja LPM mencakup semua Fakultas yang ada di Universitas Andi Sudirman. LPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran unit;
 - 2) Pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran;
 - 3) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan administrasi unit.

w. LPM melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu proses pembelajaran, yang mencakup: Pengembangan metode pembelajaran dan Menyelenggarakan evaluasi proses pembelajaran secara terintegrasi;
- 2) Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mencakup: Perumusan dokumen mutu internal (Kebijakan Mutu Internal, Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Prosedur Mutu, dan formulir serta Instrumen Audit Mutu Internal), Pengintegrasian SPMI dan SPME pada manajemen perguruan tinggi, Sosialisasi SPMI dan SPME, dan Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, yang mencakup Pengembangan kurikulum institusi dan Pengembangan program studi unggulan.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal yang disertai dengan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- 4) Pelaksanaan akreditasi institusi dan pendampingan akreditasi program studi;
- 5) Menganalisis dan meninterpretasikan data PDPT;
- 6) Mengkoordinir sertifikasi dosen dan PTP serdos;
- 7) Mengevaluasi beban kinerja dosen (BKD) dan tugas khusus profesor;
- 8) Menyediakan informasi perundang-undangan, permendikbud, peraturan dan kebijakan rektor, dokumen dan data yang terkait dengan pendidikan dan penjaminan mutu pada website UPM ;dan
- 9) Menyusun roadmap UPM per periode kepemimpinan

x. LPM mengusulkan Koordinator Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua

y. Koordinator Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan dan evaluasi mutu akademik dan akademik internal, dan pendampingan akreditasi program studi.

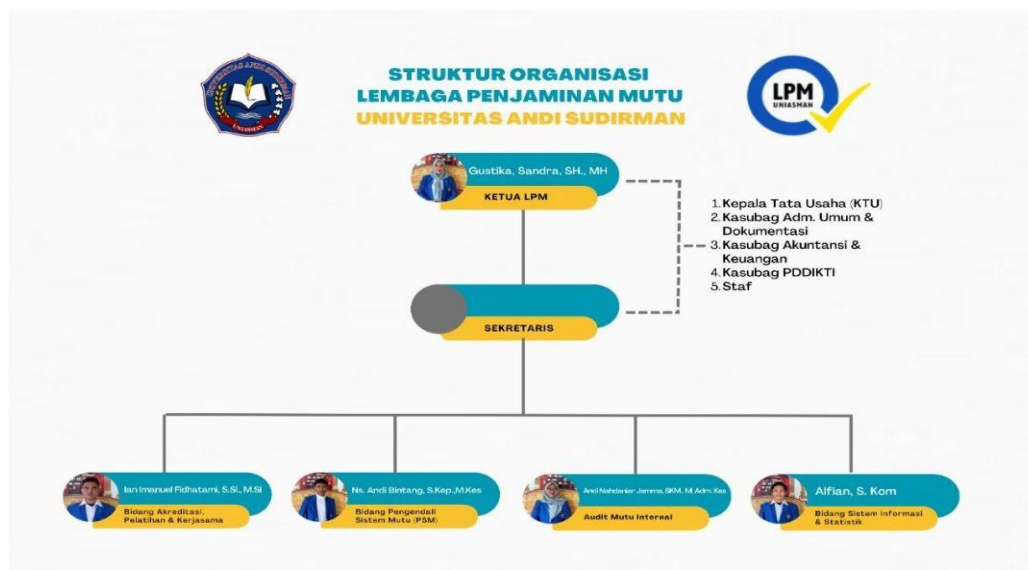
Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Universitas, diberikan dalam Tabel 1.

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMI	Pelaksana SPMI
Institusi	1. Kebijakan Mutu Internal 2. Standar Mutu Internal 3. Manual Mutu 4. Formulir Mutu 5. Audit Mutu 6. Monitoring dan Evaluasi 7. Rapat Tinjauan Manajemen 8. Rencana Tindak Lanjut 9. Laporan Ke Rektor	Rektor, LPM	Ketua LPM	Kepala SPMI

Tabel 1. Tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN



Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andi Sudirman

5. Jumlah dan Jenis Standar Dikti dalam SPMI

SPMI Universitas Andi Sudirman merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Andi Sudirman sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI Universitas Andi Sudirman. Dokumen Universitas Andi Sudirman adalah :

- a. Kebijakan SPMI Universitas Andi Sudirman
- b. Manual SPMI Universitas Andi Sudirman
- c. Standar SPMI Universitas Andi Sudirman
- d. Formulir SPMI Universitas Andi Sudirman

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen- dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: Manual SPMI Universitas Andi Sudirman, Standar SPMI Universitas Andi Sudirman dan Formulir SPMI Universitas Andi Sudirman.

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Universitas Andi Sudirman , dan Renstra Universitas Andi Sudirman. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Andi Sudirman dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Andi Sudirman
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;

- 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;
 - 4) Standar penilaian pembelajaran;
 - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar pengelolaan pembelajaran;
 - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Nasional Penelitian;
- 1) Standar hasil penelitian;
 - 2) Standar isi penelitian;
 - 3) Standar proses penelitian;
 - 4) Standar penilaian penelitian;
 - 5) Standar peneliti;
 - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) Standar pengelolaan penelitian;
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Manual SPMI Universitas Andi Sudirman terdiri atas :

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Andi Sudirman
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Andi Sudirman
- 3) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Andi Sudirman
- 4) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Andi Sudirman
- 5) Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Andi Sudirman

6. Informasi Singkat tentang dokumen Standar Dikti dalam SPMI.

Dokumen Standar SPMI Universitas Andi Sudirman adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen Standar SPMI Universitas Andi Sudirman memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasional Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut; Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *egree*;
- c. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- d. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur / mencapai, dan target pencapaian;
- e. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- f. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Universitas Andi Sudirman (Statuta dan Renstra)

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi:
- b. Kelompok Tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional.

Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kebijakan SPMI, statuta dan renstra menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.

BAB III PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Akademi, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Prosedur Tetap Pelaksana Kegiatan (PROTAP- PK) dan Formulir (Borang).

Untuk itu pimpinan Universitas Andi Sudirman mengajak peran serta seluruh sivitas akademika baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan Akademi.

